

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisa tentang cerai gugat beserta pemenuhan hak istri dan tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>2</sup> Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Serta pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur permasalahan perkawinan dan perceraian khususnya perceraian dengan alasan kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak terhadap istri dan anak.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang berada di Jl. Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Di samping itu sebagai bahan lainnya peneliti banyak mencari bahan penelitian dipergustakaan UIN Antasari Banjarmasin

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dan pakar hukum mengenai perkawinan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu

Dra. Hj. Noor Asiah selaku Wakil Ketua/Hakim Madya Utama, Bapak Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. selaku Hakim Utama Muda dan Bapak Drs. H. Junaidi, S.H. selaku Hakim Utama Muda.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran atau hal yang akan menjadi pokok yang akan diteliti bagi seorang peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana cerai gugat atas kelalaian suami serta tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban hak istri dan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

## **E. Data dan Sumber Data**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan penelitian yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Primer yang dalam penelitian ini bahan pustaka yang berisikan Putusan Pengadilan Agama Sleman dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Al-Qur'an dan Hadits.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian terkait.
  - c. Jurnal-jurnal serta literatur yang terkait.
  - d. Pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hakim dan panitera pengadilan agama. Sumber primer lain yang tidak kalah pentingnya adalah data dari beberapa putusan cerai gugat, yang di dalamnya juga diputus dengan kewajiban suami membayar nafkah istri. Sedangkan data sekunder merupakan data kelengkapan dari data primer, yaitu membaca, memahami, dan sekaligus membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak nafkah istri pasca cerai gugat.

## F. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>3</sup> Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA untuk cerai gugat, mengetahui pemenuhan hak istri dan tindakan hukum. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>4</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>5</sup>

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

<sup>4</sup> Masri singarimbun, Sofian efendi, metode penelitian survai (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

<sup>5</sup> 5Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Tahap-tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

### 1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>6</sup>

### 2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin

---

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346.

validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.<sup>7</sup>

### 3. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.<sup>8</sup> Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>9</sup> Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

### 4. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data

---

<sup>7</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

<sup>8</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, ( Jakarta: LP3ES, 1987 ), h. 263.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 331

yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>10</sup>

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Al Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Menurut Sugiyono *member check* ialah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga data menjadi semakin kredibel/dipercaya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan kesimpulan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

---

<sup>10</sup> Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal, h. 16.